



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUWARDI BIN SUNDUSIN, NIK 6408120409830004, No. Hp. 085249398828, umur 24 tahun (Bone, 04 september 1983), agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat tinggal Dusun II Teluk kaba, RT/RW. 003/002, Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

JUSNANI BINTI BASIR, NIK _6408125707870002, No. Hp.081225590793, , umur 20 tahun (Malaysia, 17 Juli 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun II Teluk Kaba, No.RT/RW. 003/002, Kelurahan Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan ltsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 10 Januari 2023, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 2006 di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan bernama Baco, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah) di bayar tunai, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sompas dan Pardi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu para Pemohon terkendala biaya untuk mengurus administrasi di KUA;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dengan dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus buku nikah/akta nikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atau tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang Bernama :
 - 1) DIMAS, lahir di kutai timur 08 agustus 2007.
 - 2) DAMAR. Lahir di kutai timur 10 agustus 2009.
 - 3) NUR SITI RAHMA lahir di kutai timur 08 juni 2012.
 - 4) RAHMI KANSA, lahir di kutai timur 08 desember 2014.
 - 5) NUR AFIFAH lahir di kutai timur 30 april 2018;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUWARDI bin SUNDUSIN,**) dan Pemohon II (**JUSNANI binti BASIR.**) yang di langungkan pada 06 Maret 2006 di Kabupaten Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Januari 2023 Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 20 Januari 2023 dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat

Halaman. 3 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Posita Nomor 1

Yang benar adalah : ... ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan bernama Baco, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah) di bayar tunai, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sompia dan Pardi;

- Posita nomor 3

Yang benar adalah : ... Pemohon I berstatus Jejak dengan dan Pemohon II berstatus perawan;

- Posita nomor 6

Yang benar adalah : RAHMI KANSA, lahir di kutai timur 08 desember 2014;

Bahwa selain itu dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Anik binti Pasulle, Tempat/tanggal lahir : Pinrang 01 Jan. 1993, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun II Teluk Kabba, RT003, RW002, Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, saksi adalah ibu pemohon II di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali Ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung pemohon II Bernama Basir yang kemudian berwakil dengan seorang imam bernama Baco;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Sempa dan Pardi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman. 5 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;
2. Harisman bin Basir, Tempat/tanggal lahir : Barru 24 Mar. 1997, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Dusun IX Teluk Kabba, RT003, RW002, Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, bahwa saksi adalah saudara kandung. di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi tidak hadir Ketika pemikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;
4. Asbar bin Ibrahim, Tempat/tanggal lahir : Patulana 28 Feb. 1979, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Teluk Singarama, RT 11, Desa Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, saksi adalah tetangga pemohon. di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali Ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung pemohon II Bernama Basir yang kemudian berwakil dengan seorang imam bernama Baco;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Sompia dan Pardi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman. 7 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis, para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman dengan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Sgta pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan

Halaman. 8 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penyempumaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara *a quo* tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama Baco dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sompia dan Pardi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I

Halaman. 9 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1. sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan bukti P.3 membuktikan bahwa selama ini pemohon I dan pemohon II diakui oleh pemerintah setempat sebagai keluarga, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta serta keduanya telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*siri*) dengan akad nikah menurut

Halaman. 10 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, keduanya dinikahkan oleh seorang imam bernama Baco dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sumpa dan Pardi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**SUWARDI bin SUNDUSIN**) telah menikah dengan Pemohon II (**JUSNANI binti BASIR**) pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Baco dan yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir

Halaman. 11 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sempa dan Pardi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman. 12 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *l'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول...الخ

“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutkan (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi

Halaman. 13 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang mana wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir, wali nikah Pemohon II tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II kepada seorang imam Bernama baco untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة....فأمتوكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح ان يكون وليا فيه وهو ان يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلما رشيدا فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa saksi nikah para Pemohon adalah adalah Somp dan Pardi keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah para Pemohon telah

Halaman. 14 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/isbat Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pemikahannya, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Maret 2006 di di Kelurahan Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pemikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman. 15 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SUWARDI bin SUNDUSIN**) dengan Pemohon II (**JUSNANI binti BASIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2006 di Kelurahan Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,
M.H**

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Halaman. 16 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Abdul Rahman Sidik, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4 | Biaya PNBPPanggilan | : | Rp. | 20.000,00,- |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00,- |
| 6 | Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,00,- |
| JUMLAH | | | | : Rp. 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)